

RELAAS PANGGILAN

Nomor 235/Pdt.G/2022/PA.ME

Pada hari ini Jumat tanggal 04 Maret 2022, Saya, Fanani Jurusita pada Pengadilan Agama Muara Enim, atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 235/Pdt.G/2022 tanggal 01 Maret 2022 :

TELAH MEMANGGIL

Kosasi Bin Misman NIK: 1603031008800003, Tempat dan tanggal lahir: Batu Raja, 10 Agustus 1980, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Swasta, Alamat Dahulu di Dusun IV, Desa Batu Raja, Kecamatan Empat Petulai Dangku, Kabupaten Muara Enim, namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat** ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Muara Enim pada :

Hari/Tanggal : Rabu / 06 Juli 2022
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Muara Enim
Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. nomor 1

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara:

Sari Devianti Binti Abdulani, Sebagai Penggugat;

Melawan

Kosasi Bin Misman , Sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim dan atas Gugatan tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Serasan Muaran Enim;

Panggilan ini merupakan panggilan **Pertama**.

Disiarkan pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 04 Maret 2022
Jam : 09.01 wib

Penanggungjawab Radio Serasan Muara Enim



Jurusita

